

Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Riska Murniati¹, Irzal Anderson², Dona Sariani³

**riskamurniati9@gmail.com, irzalanderson@gmail.com, donasariani@unja.ac.id.
Universitas Jambi**

Abstrak: Penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimana UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak membantu korban KDRT di Kota Jambi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Metodologi penelitian kualitatif digunakan. Melalui penggunaan data primer dan sekunder, penelitian ini bersifat deskriptif. Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data primer, kemudian data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Hal ini karena terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan, dan akan terjadi penurunan data kasus pada tahun 2022 karena korban akan cenderung tidak melaporkan pengalamannya. Selain memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak juga berfungsi sebagai mediator antara korban dan pelaku. Tugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak direduksi menjadi pendamping jika jalur hukum dan peradilan agama berhasil. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak harus mengatasi tantangan dari korban, keluarga korban atau pelaku, dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya memberikan perlindungan hukum tersebut, khususnya dengan melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan organisasi sosial yang terkait.

Kata kunci: perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, perempuan, UPTD perlindungan perempuan dan anak.

Abstract: This study intends to examine how the UPTD for the Protection of Women and Children helps victims of domestic violence in Jambi City to obtain legal protection. A qualitative research methodology was used. Through the use of primary and secondary data, this research is descriptive in nature. Interviews and documentation are used as primary data collection methods, then the data will be analyzed qualitatively. The findings of this study indicate that the role of the UPTD for the Protection of Women and Children in providing legal protection for women victims of domestic violence has been going well, but not yet optimal. This is because there has been an increase in violence against women, and there will be a decrease in case data in 2022 because victims will tend not to report

their experiences. In addition to providing legal protection for women victims of domestic violence, the UPTD for the Protection of Women and Children also functions as a mediator between victims and perpetrators. The task of the UPTD for the Protection of Women and Children is reduced to being a companion if the legal and religious courts are successful. In order to provide legal protection for women victims of domestic violence, the UPTD for the Protection of Women and Children must overcome challenges from victims, families of victims or perpetrators, and society. Based on this, the UPTD for the Protection of Women and Children seeks to provide this legal protection, in particular by conducting socialization and collaborating with related social organizations.

Keyword: *legal protection, domestic violence, women, UPTD in protecting women and children.*

Pendahuluan

Akhir-akhir ini pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan menjadi sangat populer. Mustahil bagi saya untuk menghindari penyebutan kekerasan terhadap perempuan yang terus-menerus terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga sedang meningkat, yang bukanlah hal baru. KDRT merupakan masalah yang sering menjadi pemberitaan di Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kejahatan sadis karena sering terjadi, tidak hanya sekali. Konsekuensi dari perempuan yang terus menjadi korban kejahatan kekerasan ini mencakup konsekuensi psikologis dan fisik.

Pasal 27 UUD 1945 menjelaskan bahwa seluruh warga Negara memiliki kedudukan yang sama dengan hukum Negara dan wajib menjalankan aturan yang didalam pemerintahan tanpa adanya pengecualian.

Menurut publikasi Komnas Perempuan CATAHU 2023, jumlah keseluruhan laporan Jumlah insiden kekerasan dengan perempuan sebagai obyeknya yang dilaporkan ke Komnas Perempuan langsung meningkat dari 4.322 pada tahun 2021 menjadi 4.371 pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa Komnas Perempuan rata-rata menerima 17 kasus per hari.

Tabel 1.1 Informasi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Jambi Tahun 2020

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus Per-Januari s/d Desember			
		2019	2020	2021	2022
	Kota Jambi				
1	KDRT dan Kekerasan Terhadap Perempuan	36	77	53	46
2	Seksual & Pencabulan Terhadap Anak	12	26	22	30
3	Penelantaran & Kekerasan Terhadap Anak	20	27	48	22
Jumlah		68	130	123	98

Sumber Data: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi

Data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi mengalami penurunan, dimana Tahun 2021 sebanyak 53 orang dan Tahun 2022 sebanyak 46 orang. Turunnya jumlah kasus yang dilaporkan pada Tahun 2022 sebesar 17%. Namun, turunnya jumlah kasus tidak dapat dikatakan berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Dikarenakan oleh korban tidak berani melapor, korban lebih mendam sendiri, dan bergantung kepada pelaku.

Di mana banyak kaum perempuan yang tidak memiliki pengetahuan hukum mengenai perlindungan hukum sehingga sering kali korban menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak selesai perkara dan korban hanya membawa masalah ini hanya di tahap mediasi, dengan alasan masih memiliki hubungan dalam keluarga serta aib. Kekerasan dalam rumah tangga berbasis rumah jarang diangkat sebagai perhatian oleh publik atau oleh organisasi pelindung. Karena perempuan (korban) memandang ini sebagai masalah keluarga, mencegah campur tangan pihak luar dan aib keluarga.

Selama ada perbedaan gender, perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah, baik perempuan maupun laki-laki yang pada dasarnya bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan adanya ketidaksetaraan *gender*, di mana masyarakat

menganggap bahwa kaum perempuan hanya mengurus anak, pekerjaan rumah meliputi kasur, sumur, dan dapur. Sedangkan kaum laki-laki kodratnya lebih tinggi.

Melihat hal tersebut di atas, nampaknya program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melindungi hak asasi warga negara Indonesia, khususnya perempuan yang sering menjadi sasaran kekerasan, sesuai dengan UUD 1945. Korban kekerasan dan KDRT semuanya dilindungi undang-undang.

Berdasarkan pemaparan yang diberikan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT di Kota Jambi.

Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dimaknai sebagai “upaya pengamanan tindakan yang dijalankan oleh pemerintah berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Masalah hukum menawarkan perlindungan hukum sebagai bentuk pembelaan dengan menggunakan perangkat hukum preventif dan represif, tertulis dan tidak tertulis. Tinjauan tentang peran hukum dalam memberikan perlindungan bagi individu menunjukkan bagaimana hukum dapat mempromosikan keadilan, kesenangan, kepastian, kemanfaatan, dan keharmonisan.

Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa individu yang diperlakukan sebagai badan hukum menerima semua haknya jika salah satu hak tersebut dilanggar. Jika ada perlindungan hukum, maka hal-hal hukum yang dilindungi dapat dilindungi sepenuhnya. Dalam upaya menegakkan supremasi hukum, berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat. Namun tingkat keamanan yang diberikan saat ini bukanlah yang terbaik. Ini ada hubungannya dengan mencari keadilan.

Perlindungan Hukum KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004

Undang-undang KDRT dimaksudkan untuk melindungi korban KDRT. Korban KDRT harus memperhatikan perkembangan ini karena mereka memiliki kemampuan untuk mencari upaya hukum dan perlindungan. Mengadopsi undang-undang atau perjanjian yang inklusif gender untuk melindungi perempuan dari pengabaian hak asasi mereka.

Hukum Pidana

Alasan hukum pidana dianggap sebagai hukum publik, menurut E. Utrecht (Tesis, Intan Indria Rininta, 2012:45), adalah mengatur bagaimana individu berinteraksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, hukum pidana diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana berfokus pada pengaturan bagaimana warga negara dan negara berinteraksi sekaligus melindungi kepentingan hukum atau umum.

Jenis ppidanaan merupakan salah satu ciri khas hukum pidana. Setiap warga negara perlu berinteraksi dengan hukum, dan setiap warga negara harus mempertimbangkan hal-hal tertentu saat memutuskan bagaimana berperilaku di depan umum.

Delik Aduan

Hukum pidana membedakan dua jenis delik: delik biasa dan delik aduan. Kejahatan umum adalah kejahatan yang dapat dituntut tanpa izin korban. (korban). Pengaduan pihak yang terkena dampak memungkinkan penuntutan pelanggaran pengaduan. Sanksi pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan keluhan; jika ada kedamaian, masalah akan diselesaikan secara damai dan keharmonisan keluarga akan dipulihkan. Pengaduan harus diajukan oleh korban kekerasan seksual agar tindak pidana tersebut dapat dituntut sebagai delik aduan.

Suatu bentuk pelanggaran yang harus dilakukan pengaduan tanpa ada keraguan adalah pelanggaran pengaduan mutlak. Menurut Van Hamel, ada enam syarat suatu perbuatan untuk memenuhi syarat sebagai kejahatan: itu harus ilegal, dapat dihukum, dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, itu harus dikaitkan dengan pencipta, dan itu harus berisi unsur-unsur yang menuntut hukuman.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT mencakup ancaman untuk mengambil tindakan, paksaan, atau kehilangan kebebasan secara melawan hukum di dalam rumah terhadap perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan/penelantaran rumah secara seksual, fisik atau psikologis.

Pasal 5, 6, 7, dan 8 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwasanya semua manusia tidak diperbolehkan bertindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang menjadi bagian dari keluarganya:

- a. Tindakan kekerasan fisik, seperti yang mengakibatkan penderitaan, penyakit, atau bahaya yang parah.
- b. Kekerasan psikis, meliputi tindakan yang menimbulkan rasa takut, rendah diri, kelambanan, ketidakberdayaan, dan/atau kekerasan psikososial.
- c. Kekerasan seksual, yang melibatkan baik pemaksaan seseorang untuk berhubungan seks dengan teman serumah lainnya maupun pemaksaan seseorang untuk berhubungan seks dengan teman serumah lainnya. berkolaborasi dengan orang lain untuk saling menguntungkan atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga: Pasal 9 mengatur bahwa “Setiap orang tidak diperbolehkan menerima orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangganya”, sekalipun ia diharuskan oleh undang-undang atau perjanjian untuk menghidupi, merawat, atau menjaga orang tersebut.

Penyebab Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di rumah, ketegangan dan argumen sering muncul. Sering terjadi agresi, perkelahian, ejekan, bahkan hinaan.

Namun, di era globalisasi, semua komponen tersebut bisa berkontribusi pada KDRT yang berbasis gender dan secara tegas diidentifikasi sebagai kekerasan terhadap perempuan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga::

1. Kondisi medis dan psikologis suami istri yang tidak stabil

Menurut Watson dan Skinner, variabel lingkungan daripada "bawaan" yang harus disalahkan atas perilaku kekerasan pada manusia. Manusia pada dasarnya "baik" dan rasional; namun demikian, institusi, pendidikan, dan panutan yang buruk adalah yang memberi mereka atribut negatif.

2. Kemandirian Finansial Istri Moors (Sofia Hardani, 2010) menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berkembang ketika suami menganiaya istri mereka sebagai akibat dari ketergantungan mereka pada pendapatan mereka.. Sharma (Sofia Hardani, 2010) mendalilkan bahwa Kebebasan finansial akan meningkatkan kepercayaan diri seorang wanita dan memberinya posisi negosiasi yang kuat dalam pernikahannya.

Hal ini sejalan dengan pandangan feminisme liberal yang menegaskan tidak akan ada dominasi seks jika perempuan diberikan peran publik. Menurut pandangan ini, diskriminasi terhadap perempuan dimulai dengan pemisahan antara kehidupan privat dan publik.

3. Perselingkuhan

Penyebab KDRT ialah hubungan suami dengan perempuan lain. Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan terhadap istrinya secara sembunyi-sembunyi dan tidak disangka-sangka dikenal sebagai perselingkuhan. Dan wanita itu bisa menjadi kasar karena perselingkuhan.

4. Masalah Anak

Masalah anak juga dapat menyebabkan KDRT.

5. Cemburu

Salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah komponen kecemburuan. Selain unsur kedekatan dengan orang lain, komponen kecemburuan ini juga dapat disebabkan oleh masalah keuangan, fakta bahwa perempuan cenderung memiliki pekerjaan dengan gaji lebih tinggi daripada laki-laki, dan pendidikan.

6. Campur Tangan Pihak Luar

Menurut penelitian ini, keterlibatan kerabat, khususnya mertua, menjadi salah satu penyebab suami istri mengalami kekerasan. Selain anggota keluarga, ada juga orang asing yang mencoba mencampuri urusan rumah tangga tersebut.

Metode

Sebuah strategi yang dikenal sebagai pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Secara khusus, penelitian postpositivis yang menggunakan peneliti sebagai alat kunci untuk mempelajari kondisi objek alam, menggunakan sumber data purposive dan snowball sampling, triangulasi sebagai teknik pengumpulan data, analisis data induktif/kualitas, dan hasil penelitian kualitatif yang menempatkan penekanan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015:15).

Metode menjadi langka ilmiah dalam memperoleh informasi yang dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif deskriptif yang dimaknai dengan prosedur yang digunakan dalam memecahkan masalah yang dilakukan dengan mendeskripsikan keadaan subjek dan objek penelitian. Data yang diamati didasarkan pada fenomena yang terjadi dan hasil yang didapatkan sifatnya deskriptif.

Teknik pengumpulan data ialah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sumber data ialah subjek dimana data dapat diperoleh, dimana sumber ini dibagi kedalam dua hal yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang

didapatkan langsung dari lokasi penelitian yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi melalui wawancara dan dokumentasi terkait dengan pengumpulan data yang masih murni dan belum diolah. Dan data sekunder ialah data yang diperoleh dari data yang sudah jadi dan tersimpan berupa arsip, buku laporan, dokumentasi dan dapat dibuka di situs internet.

Pembahasan

Pada kesempatan ini, peneliti melaporkan temuan penelitian deskriptif kualitatif yang mengkaji kontribusi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi terhadap pemberian perlindungan hukum bagi korban KDRT. Peneliti mewawancarai perempuan yang pernah mengalami KDRT serta kepala dan staf UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi untuk mengumpulkan data penelitian ini.

Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi dalam melindungi hukum terhadap perempuan korban KDRT di Kota Jambi.

1. Faktor Undang-undang

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menginformasikan kepada para korban bahwa KDRT diatur oleh UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga setelah menyadari pentingnya hukum itu sendiri.

Ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum warga negara dalam UUD 1945. Serupa dengan kalimat pertama Pasal 28D yaitu “setiap orang berhak atas perlindungan yang sama di bawah hukum, pengakuan, dan hak-hak lain yang serupa itu”.

Menurut Pasal 28I ayat (4), negara, khususnya pemerintah, bertugas menjaga, menegakkan, memajukan, dan mewujudkan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa Menurut Pasal 45 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwasanyahak-hak perempuan dalam UU ini merupakan HAM, maka pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi perempuan secara hukum adalah HAM.

UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetap menjadi landasan bagaimana UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak membantu perempuan korban KDRT. Dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan Pasal 22 (1), Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26. Hal ini menunjukkan bahwa Perlindungan Perempuan dan Anak telah berjalan sesuai dengan undang-undang sebagaimana sekarang tertulis.

Masih sering terjadinya KDRT dikarenakan adanya korban atau masyarakat yang belum mengetahui undang-undang dan perlindungan terhadap perempuan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya KDRT, yaitu faktor ekonomi, kecemburuan, dan orang ke-3 (tiga).

Terdapat berbagai tindakan yang bisa dijalankan oleh masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Karena KDRT ini merupakan ranah rumah tangga dan bersifat kekeluargaan. Sama halnya dengan yang tertuang dalam Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2004, bahwasanya setiap manusia mengetahui, melihat, mendengar KDRT wajib berusaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Moderator UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi yaitu “NS”, beliau mengungkapkan:

“Menurut saya sudah diterapkan. Jadi bagi pelapor, itu biasanya kita jelaskan dengan Undang-undang ini karena ada perlindungan perempuan korban KDRT. Hanya saja biasanya, karena dia korban KDRT ini terkadang dalam kekerasan psikis. Ada kekerasan fisik, nanti korban dilimpahkan ke Kepolisian untuk melapor dan melakukan *Visum et Repertum* di Polresta”.

Keadaan ini selaras dengan hasil interview Kepala UPTD PPA (Unit Pelayanan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu “RR” hal ini guna merealisasikan perlindungan hukum kepada perempuan korban KDRT, beliau mengatakan:

UPTD PPA telah menerapkan UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan KDRT dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan korban. Melakukan penjangkauan korban untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Merujuk juga kebagian hukum karena disini telah ada fasilitas hukum, pengacara. Dan juga mediasi, memberi masukan untuk menjadi lebih baik atau damai serta dapat dipahami.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Mediator UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi “YN” beliau mengatakan:

Menurut saya, iya tidak semua orang tahu mengenai KDRT dan juga Undang-Undang Penghapusan KDRT. Karena itulah Undang-Undang diadakan untuk memelihara, menindak, melindungi dan mencegah KDRT dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Hasil yang didapatkan dalam wawancara, menjelaskan bahwasanya sering terjadinya KDRT dikarenakan ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui UU Penghapusan KDRT, penyelesaian masalah secara kekeluargaan.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum hampir terlaksana dengan baik, karena UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sudah memiliki SOP untuk memberikan tindakan bagi korban KDRT, aspek penegakan hukum hampir sepenuhnya dilaksanakan.

Pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di sini sifatnya pendampingan terhadap korban, mendengar, menulis kronologis, dan tidak ikut campur dalam masalah korban. Apabila korban ingin melanjutkan ke ranah hukum Kepolisian dan mengurus perceraian di Pengadilan Agama, korban sendiri yang mengajukan bukan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak yang melapor. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak hanya mendampingi korban hingga selesai perkara. Dan mengatasi permasalahan korban dengan cara mediasi antara kedua belah pihak dan bersifat kekeluargaan.

Adapun tindakan yang diberikan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kepada korban ialah melayani *klien* dengan baik. Pertama, tanya dulu *klien* ini mau konsultasi atau pengaduan. Apabila dia hanya konsultasi saja maka siap dikonsultasi, memberikan penguatan kepada *klien*, memberikan jalan keluar dari masalahnya. Jika ingin di mediasi, dibuat laporan pengaduan. Kedua, melakukan pemanggilan kepada suami atau terlapor.

Setiap orang yang tinggal di rumah mungkin menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya pasangannya. Ketiga, melakukan klarifikasi. Tanyakan dahulu duduk persoalannya seperti apa.

Karena pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak tidak hanya mendengar sepihak tetapi harus dari kedua belah-pihak, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau berat sebelah. Selanjutnya, membuat surat kesepakatan diantara keduanya diakhir mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala UPTD Perlindungan dan Perempuan Anak “RR”, beliau mengatakan:

“Menurut saya, melakukan pendampingan. Awalnya korban melakukan pengaduan dan kita catat di *form* pengaduan, merujuk ke psikolog, kemudian jika diperlukan konsultasi hukum ada pengacaranya. Disini hanya melakukan sampai ke tahap mediasi antara kedua belah pihak, apabila ingin lanjut ke Kepolisian dan Pengadilan pihak korban atau pelapor yang mengajukan sendiri, kami hanya melakukan pendampingan hingga selesai perkara”.

Hal yang sama dikatakan oleh Staf UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak “F”, beliau mengungkapkan:

“Menurut saya, pertama yang dilakukan ialah penjangkauan terlebih dahulu kasusnya seperti apa. Kedua, apabila korban mengalami kekerasan psikis kita alihkan ke psikolog. Tetapi jika ada memar atau bekas luka, maka kita alihkan ke Rumah Sakit Polisi untuk melakukan *visum et Repertum*.”

Kemudian peneliti mewawancarai Mediator UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak “NS” beliau mengatakan:

“Menurut saya, tindakan yang diberikan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kepada korban ialah dengan masuk ke buku pengaduan. Kata kunci kembali kepada keinginan korban dan kami hanya sifatnya pendampingan. Apabila korban ingin dilimpahkan ke Kepolisian, kami siap mendampingi. Dan jika mau berpisah atau cerai itu *klien* melaporkan langsung ke Pengadilan, bukan dari pihak kami yang mengajukan”.

Data yang dihasilkan melalui wawancara menjelaskan bahwasanya tindakan yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kepada korban telah sesuai dengan SOP yang ada, sehingga prosedur dari penegak hukum ini dapat berjalan. Kata sepakat diantara kedua belah pihak dapat terjadi apabila keduanya mencapai titik damai atau sudah menemukan solusi dari permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini.

3. Faktor sarana dan fasilitas hukum

Faktor sarana dan fasilitas hukum di UPTD PPA cukup memadai dan berperan aktif sesuai kegunaan dan fungsinya. Adapun masyarakat yang belum mengetahui sarana dan fasilitas hukum. Ini disebabkan oleh masyarakat masih belum tertarik untuk mencari, memberi informasi timbal balik tentang kekerasan dalam rumah tangga dan kegunaan fasilitasnya. Serta keterbatasan informasi. Namun, edukasi dan sosialisasi akan terus dilakukan melalui kelurahan dan RT setempat.

Upaya yang dilakukan untuk masyarakat dapat mengetahui fungsi dari sarana dan fasilitas hukum ini ialah dengan sosialisasi melalui kelurahan, RT, sekolah dan acara umum. Memanfaatkan media sosial, dengan selalu *update* dengan perkembangan yang ada, memberikan *username* sosial media seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *Call center* kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Staf UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak “F”, beliau mengatakan:

“Menurut saya, iya masyarakat memiliki keterbatasan informasi dari kelurahan dan RT atau dari orang-orang yang mengetahui informasi tersebut”.

Peneliti juga mewawancarai Mediator UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak “NS”, beliau mengatakan:

“Menurut saya, dengan meningkatnya pelaporan kasus KDRT ini telah membuktikan bahwa masyarakat telah mengetahui fasilitas hukum ini. Tetapi juga ada sebagian yang belum mengetahui sarana dan fasilitas hukum ini. Melakukan sosialisasi. Disini sifatnya ke penanganan bukan edukasi. Untuk edukasi di bagian bidang Perlindungan Anak (PA) dan Perlindungan terhadap Perempuan (PtP)”.

Kemudian “F” mengatakan:

“Menurut saya, iya upaya yang kita lakukan ialah sosialisasi bekerja sama dengan Kelurahan. Di zaman sekarang ini kita juga memanfaatkan kemajuan teknologi seperti menggunakan media sosial *Instagram*, *Facebook*, dan *Call Center*”.

Data yang dihasilkan melalui wawancara menjelaskan mengenai upaya untuk masyarakat dapat mengetahui adanya sarana dan fasilitas hukum ialah dengan melakukan sosialisasi bersama kelurahan setempat, RT, lingkup pendidikan dan forum umum lainnya, serta memanfaatkan media sosial.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam hal ini tidak masalah, tetapi insiden kekerasan dalam rumah tangga terdaftar sebagai pelanggaran dalam pengaduan. Jika tidak ada pengaduan baik dari korban ataupun masyarakat, maka kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti. Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 15 bahwasanya “setiap manusia yang mengetahui, melihat dan mendengar kejadian KDRT” dapat membantu prosedur penegakan hukum.

Peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga ini ialah dengan menyebarluaskan informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada orang terdekat dan masyarakat umum. Masyarakat bisa berperan dalam membantu tapi lihat dahulu, seperti apa kasus kekerasan dalam rumah tangganya.

Selain upaya keluarga untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, komunikasi juga harus tetap terjaga. Menjaga komunikasi diantara suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Berbagi cerita jika ada masalah dan mencari solusi untuk mengatasinya. Jadikanlah rumahmu sakinah, mawadah, dan rahmah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak “RR” beliau mengatakan:

“Menurut saya, masyarakat menganggap bahwa itu adalah aib keluarga. Mereka (masyarakat) bukan tidak peduli, mau melapor pun mungkin salah. Masyarakat mau mengadu, melapor, cuma ada rasa takut atau ada ancaman dari pihak korban ataupun pelaku dan itu menjadi pemicu masyarakat takut melapor. Dan itu kesannya mengikut campuri urusan orang lain”.

Hal yang sama dikatakan oleh Staf UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak “F”, beliau mengatakan:

“Menurut saya, bukan kurang peduli. Tapi kasus KDRT ini merupakan delik aduan. Jika bukan korban yang melapor, masyarakat dan kami (pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak) tidak bisa menindaklanjuti laporan ini. Dan ini masalah keluarga”.

Pernyataan ini ditambahkan oleh Mediator UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak “NS”, beliau mengungkapkan:

“Menurut saya, bukan tidak peduli. Mereka itu peduli. Tetapi ada hal-hal yang mereka anggap tabu, dengar mereka bertengkar, tidak lama mereka keluar rumah sudah ketawa-ketawa. Jadi masyarakat mereka menganggap apabila hanya bertengkar mulut, iya tidak ikut campur. Jika ada kekerasan fisik di hadapan

masyarakat, maka sudah pasti masyarakat menolong dan melaporkan kejadian ini ke RT terlebih dahulu. Karena ada edukasinya, bahwasanya siapa pun bisa membantu, menolong, dan sifatnya dirahasiakan”.

Data yang dihasilkan melalui wawancara menjelaskan bahwa masyarakat bukan tidak peduli ataupun kurang peduli, melainkan kasus ini bersifat delik aduan.

5. Faktor Kebudayaan atau Budaya Hukum

Faktor kebudayaan atau budaya hukum yang hidup di masyarakat. Sistem patriarki masih kental secara budaya di Indonesia hanya di beberapa daerah saja. Laki-laki merupakan kepala rumah tangga, pemimpin serta nakhoda yang membawa rumah tangga ini ke arah yang lebih baik. Dan juga saat ini ada kesetaraan gender, adanya peran masing-masing. Sehingga peran antara suami dan istri bisa setara dan saling kerja sama. Hanya saja tetap laki-laki sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Ikut sertakan komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman, upaya dalam membangun budaya sehat di masyarakat ialah dengan saling memiliki rasa kesadaran diri untuk saling menolong satu sama lain. Mempunyai edukasi jika ada permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan. Masyarakat harus berani melaporkan, memberikan informasi yang akurat serta berperan penting, berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak “RR”, dengan hasil wawancara yaitu:

“Menurut saya, banyak terjadi KDRT dikarenakan laki-laki merasa paling hebat dan menganggap bahwa perempuan itu wanita lemah. Ada istilah “orang rumah” untuk perempuan dalam artian istri hanya di dapur, sumur, dan kasur. Padahal perempuan lebih disiplin daripada laki-laki dan bisa menjadi pemimpin dan bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, serta bekerja di luar rumah”.

Peneliti mewawancarai Staf UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak “F” dengan hasil wawancara yaitu:

“Menurut saya, kepala rumah tangga merupakan pemimpin, tombak, tiang di dalam rumah tangga. Walaupun sudah ada kesetaraan gender saat ini. Perempuan

Civic Education Perspective Journal FKIP

Universitas Jambi:

Vol. 3 No. 1 Juli (2023) 32-50

Submitted: 16-05-2023	Revised: 02-06-2023	Accepted: 01-07-2023
-----------------------	---------------------	----------------------

bisa melakukan aktivitas apa saja, melanjutkan pendidikan tinggi, bekerja, serta lainnya, dan suami tetap pemimpin di rumah. Suami dan istri tidak boleh egois, merasa yang paling hebat, komunikasi juga kunci utama yang tetap harus dijaga”.

Selain itu peneliti mewawancarai Mediator UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak “NS”, dengan hasil wawancara yaitu:

“Menurut saya, peran gender. Gender dan seks itu berbeda. Seks merupakan jenis kelamin. Gender itu perbedaan peran. Peran dalam masyarakat, biasanya laki-laki hanya mencari nafkah dan perempuan hanya mengurus dapur, kasur, dan sumur. Tetapi, sekarang sudah bisa saling bekerja sama. Artinya, komunikasi tetap dijaga. Dan hanya di beberapa daerah saja sistem patriarki ini berlaku dan tergantung dimana tempat serta lingkungannya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem patriarki masih ada. Dan juga saat ini telah ada kesetaraan gender, adanya peran.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Peran yang diberikan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ialah dengan melakukan pendampingan terhadap korban. Dengan menerima korban, menanyakan tujuannya mau berkonsultasi atau mau melakukan pengaduan. Jika hanya berkonsultasi maka akan diberi saran. Apabila ingin membuat pengaduan maka akan dibuat dalam *form* pengaduan seperti apa kronologisnya.

Dalam hal ini, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor. Mendengarkan kronologi ceritanya dengan masing-masing sudut pandang tanpa ada yang ditutupi dan berat sebelah. Bukan karena ini perlindungan perempuan yang harus lebih mendukung korban, tetapi dengan pelaku juga. Karena disini

sifatnya netral. Hingga menemukan benang merah diantara keduanya, kata sepakat yang disetujui kedua belah pihak yang diperoleh dari pelapor dan terlapor.

Mengikuti keinginan pelapor. Apabila ada kekerasan fisik maka lakukanlah *visum* di rumah sakit polisi yang didampingi oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Jika kasus ini lanjut ke ranah hukum maka pelapor yang melakukan pelaporan ke kantor polisi. Begitu juga jika ingin bercerai maka pelapor yang mengurus langsung ke Pengadilan Negeri. Dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sifatnya hanya melakukan pendampingan.

Saran

- 1) Bagi semua pihak yang perlu meningkatkan kesadaran terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lingkungan Kota Jambi.
- 2) Bagi perempuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum yang lebih banyak tentang perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai alat untuk belajar bagaimana menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.
- 3) Segera beri tahu polisi hukum dan organisasi yang mendukung dan melindungi perempuan jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- 4) Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi organisasi-organisasi yang bekerja untuk mendidik dan melindungi perempuan agar dapat memperjuangkan hak-hak perempuan untuk hidup tanpa mengalami kekerasan atau penderitaan apapun.

Civic Education Perspective Journal FKIP

Universitas Jambi:

Vol. 3 No. 1 Juli (2023) 32-50

Submitted: 16-05-2023	Revised: 02-06-2023	Accepted: 01-07-2023
-----------------------	---------------------	----------------------

Daftar Pustaka

- Agus Kurniawan. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami*. Tesis. Hukum. Pascasarjana, Universitas Indonesia. Jakarta
- Andini Prihastuti. 2016. “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Studi Kasus SPEK-HAM Solo). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta
- CATAHU 2023 Komnas Perempuan Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2023). www.komnasperempuan.go.id
- Kejaksanaan Negeri Bangka Barat, Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab, Bangka Barat, Daya Baru Pal 4. April 12, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Diakses pada Senin, 29 Maret 2021 pukul 11.30 kejari-bangkabarat.go.id
- Khaleed, Badriyah. 2015. *Penyeselan Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Medpress Digital
- Lexy J. Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya
- Amanda, Sylvia, Dian Puji Simatupang. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT di Tangerang Selatan*. STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal. Vol. 3 NO. 1, P-ISSN: 2549-0915, e-ISSN: 2549-0923. Tanggal akses 24 Maret 2021
- Emy Rosna Wati. 2017. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. HOLREV. Volume 1 Issue 1, pp. 86-104, ISSN: 2548-1762, E-issn: 2548-1754. Tanggal akses 29 Mar. 21. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>
- Fitri, Laili. Syariffudin Hasyim. 2018. *Kesenjangan Partisipasi Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Musrenbang (Studi di Kampung Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)*. Vol. 3, Nomor 1. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. FISIP. UNSYIAH
- George Mayor. 2015. *Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lex Crimen Vol. IV No.